



## BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 53

TAHUN 2020

WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARATPERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 52 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional jo. Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bupati/Wali Kota menetapkan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang RKPD kabupaten/kota paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;

17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021;
18. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2011);
19. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 93);
20. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2021.

BAB I  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2021 merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok.
- (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Depok Tahun Anggaran 2021.

BAB II  
SISTEMATIKA

Pasal 2

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), adalah sebagai berikut :

BUKU I : RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
- BAB III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah
- BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
- BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
- BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- BAB VII : Penutup

BUKU II : PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

BUKU III : HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

BUKU IV : PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

BUKU V : PROGRAM DAN KEGIATAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD)

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita  
Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 28 Juli 2020  
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 28 Juli 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

HARDIONO

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2020 NOMOR 53



LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 52 TAHUN 2020  
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK  
TAHUN 2021

DAFTAR LAMPIRAN

- I. BUKU I : RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KOTA DEPOK  
BAB I : PENDAHULUAN  
BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH  
BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN  
KEUANGAN DAERAH  
BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN  
DAERAH  
BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH  
BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DAERAH  
BAB VII PENUTUP
- II. BUKU II : PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS  
III. BUKU III : HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL  
IV. BUKU IV : PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN  
V. BUKU V : PROGRAM DAN KEGIATAN SIPD

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS